



SURAT KEPUTUSAN  
PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH TANAH GROGOT  
NOMOR : 05/SK-PCA/A/V/2014

Tentang

PENDIRIAN TK 'AISYIYAH 04 TANAH GROGOT

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Tanah Grogot :

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu peran serta "Aisyiyah dalam Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah 04 di desa Tanah Periuk .

Memperhatikan : Hasil musyawarah calon pengurus Pimpinan Ranting 'Aisyiyah desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah  
2. Anggaran Rumah Tangga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK 'Aisyiyah 04 Tanah Grogot dengan susunan organisasi terlampir.

Kedua : Menugaskan penyelenggara/pengelola untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran TK 'Aisyiyah dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Ketiga : Menugaskan kepada tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

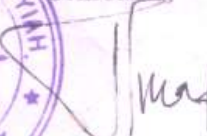
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada tanggal : 13 Sya'ban 1436 H  
12 Mei 2014 M

Ketua,

Sekretaris,

  
Hj. Maimunah Muhsin, S.H.  
NBA.573 068

  
Sri Atun, S.Pd.SD,M.Pd  
NBA.



Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH TANAH GROGOT  
NOMOR : 05/SK-PCA/A/V/2014

SUSUNAN PENGELOLA TK 'AISYIYAH 04 TANAH GROGOT

Penanggungjawab

Ketua : Wiwik Nurwijayati, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Lilik Mufarokah, S.Pd., M.Pd.

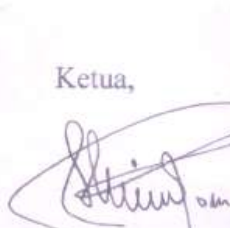
Bendahara : Listyawati, M.Pd.

Tenaga Pendidik

1. Dra. Tri Lestari

2. Siti Maryam, S.Pd.

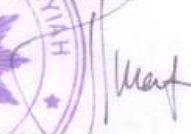
Ketua,



Hj. Maimunah Muhsin, S.Pd.  
NBA.573 068



Sekretaris,



Sri Atun, S.Pd. SD, M.Pd.  
NBA.



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 420/KEP-242/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

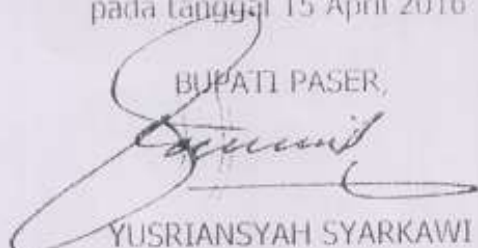
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasi Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 420/KEP-242/2016  
TANGGAL 15 APRIL 2016

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

| NO | NAMA SEKOLAH            | ALAMAT SEKOLAH                                        | TAHUN BERDIRI | STATUS/KETERANGAN                                                                         |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SDN 002 Batu Engau      | Desa Segendang Kecamatan Batu Engau                   | 1978          | Negeri                                                                                    |
| 2  | SDN 003 Batu Engau      | Desa Lomu Kecamatan Batu Engau                        | 1980          | Negeri                                                                                    |
| 3  | SDN 004 Batu Engau      | Desa Riwang Kecamatan Batu Engau                      | 1979          | Negeri                                                                                    |
| 4  | SDN 007 Batu Engau      | Desa Pengguren Jaya Kecamatan Batu Engau              | 1982          | Negeri                                                                                    |
| 5  | SDN 008 Batu Engau      | Desa Kerang Dayo Kecamatan Batu Engau                 | 1984          | Negeri                                                                                    |
| 6  | SDN 010 Batu Engau      | Jl. Perintis No. 2 Desa Tampakan Kecamatan Batu Engau | 1992/1993     | Negeri                                                                                    |
| 7  | SDN 011 Batu Engau      | Desa Mengkuin Kecamatan Batu Engau                    | 1992/1993     | Negeri                                                                                    |
| 8  | SDN 009 Long Kali       | Desa Perkuwen Kecamatan Long Kali                     | 1975          | Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 018 Kerang Dili, sekarang SDN 011 Batu Engau |
| 9  | SDN 013 Kuaro           | Desa Klemang san Kecamatan Kuaro                      | 1983          | Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 018 Piri Kuaro, sekarang SDN 013 Kuaro       |
| 10 | SMPN 2 Pasir Belengkong | Desa Keresik Bura Kecamatan Pasir Belengkong          | 1988          | Negeri                                                                                    |

|     |                                                     |                                          |      |                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | SMPN 3 Batu Sopang                                  | Desa Busui Kecamatan Batu Sopang         | 2013 | Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SMP Satap Busui Batu Sopang, sekarang SMPN 3 Batu Sopang |
| 12. | SMPN 11 Tanah Grogot                                | Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot       | 2016 | Negeri                                                                                            |
| 13. | TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali                      | Desa Mendik kecamatan Long Kali          | 2015 | Swasta                                                                                            |
| 14. | TK Aisyiyah Bustanu' Athfal 04 Tanah Grogot         | Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot | 2014 | Swasta                                                                                            |
| 15. | TK Bina Anaprasa Tunas Bangsa Kecamatan Muara Komam | Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam    | 2012 | Swasta                                                                                            |

BUPATI PASER



YUSRIANSYAH SYARKAWI